



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Analisis Preventif Praktik Poligami Tanpa Persetujuan Istri Pertama: Kajian Melalui Pendekatan Sadd al-Dzari'ah

Ibnu Alfian Khoiri Akhmadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia;  
email: [ibnualfanppbu04@gmail.com](mailto:ibnualfanppbu04@gmail.com)

### ABSTRAK

Praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama menimbulkan problematika hukum dan sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun peraturan normatif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang terbatas dalam praktik poligami, pelaksanaannya yang tidak memenuhi syarat formal dan substantif berpotensi menimbulkan *mafsadah* dan ketidakadilan, terutama terhadap istri pertama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode preventif dalam ushul fikih yang relevan untuk mencegah kerusakan hukum dan sosial dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur fikih klasik, regulasi perkawinan nasional, dan penelitian empiris kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip *sadd al-dzari'ah* telah terefleksi dalam ketentuan hukum positif melalui prosedur izin poligami di Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan basis konseptual untuk memperkuat regulasi agar lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan urgensi integrasi pendekatan preventif Islam dengan sistem hukum nasional dalam merespons praktik poligami yang tidak sah agar tercipta tatanan keluarga yang adil dan harmonis.

**Kata Kunci:** Poligami; Sadd al-Dzari'ah; Keharmonisan keluarga.

### ABSTRACT

*Executing polygamy without obtaining prior approval from the first spouse consent raises critical legal and social challenges within the framework of family law in Indonesia. Although normative regulation such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) allow polygamy under strict conditions, its informal execution often leads to injustice and mafsadah (harm), particularly for the first wife. This study aims to examine the issue through the lens of sadd al-dzari'ah, a preventive approach in Islamic legal theory that seeks to block avenues leading to harm. Employing a qualitative method via library research, the study analyzes classical jurisprudence, statutory law, and contemporary academic findings. The results reveal that the procedural and substantive requirements imposed by religious courts reflect the application of sadd al-dzari'ah as a preventive legal mechanism. Moreover, this principle offers a conceptual foundation for strengthening regulatory frameworks to*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

*promote justice, safeguard women's rights, and ensure the integrity of family structures. The conclusion emphasizes the importance of aligning Islamic legal thought with national law to advance ethical and equitable reform in family law.*

**Keyword:** Polygamy; Sadd al-Dzari'ah; Family Harmony.

## PENDAHULUAN

Pernikahan menempati posisi sentral dalam sejarah peradaban manusia sebagai institusi sakral yang merepresentasikan ikatan antara dua individu melalui akad yang bermakna spiritual dan legal. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan sunah yang tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang utuh, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan masyarakat yang beradab dan bermartabat.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pernikahan mengandung dimensi kontraktual yang mendasarkan hubungan suami istri pada prinsip timbal balik dalam hak dan tanggung jawab, sehingga menciptakan tatanan kehidupan rumah tangga yang seimbang. Mekanisme kontraktual ini berperan penting dalam membangun harmoni dan keadilan dalam struktur keluarga, serta menjadi pilar utama dalam menopang tatanan sosial yang harmonis.

Sejalan dengan nilai fundamental tersebut, Pasal 28 Ayat (1) UUD NRI 1945 secara jelas mengakui, setiap individu memiliki peran konstitusional dalam membina keluarga serta membangun generasi melalui ikatan pernikahan yang sah. Jaminan peran konstitusional ini kemudian diperjelas pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menempatkan pernikahan dalam bentuk perikatan yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga sebagai institusi hukum yang mengikat secara perdata.<sup>2</sup> Dalam bingkai hukum Islam, tujuan normatif dari pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkeadilan.<sup>3</sup> Namun demikian, dinamika relasional dalam struktur rumah tangga tidak jarang menciptakan tantangan baru yang datang dari eksternal maupun internal, termasuk dorongan untuk menikah kembali yang kerap dilakukan oleh pihak suami walaupun pernikahan pertama masih berlangsung secara sah dan utuh secara hukum.

Kecenderungan untuk menjalankan pernikahan kedua atau lebih dalam masyarakat kontemporer telah memunculkan persoalan yang tidak sederhana, baik dari sisi sosial maupun yuridis. Salah satu problem mendasar yang mencuat yakni praktik poligami yang tidak disertai dengan prosedur izin pada istri pertama. Meskipun ketentuan normatif dalam hukum Islam memberikan ruang toleransi bagi praktik poligami dengan syarat utama terpenuhinya prinsip keadilan, tetapi realitas menunjukkan bahwa poligami kerap dilakukan secara sepihak dan tanpa

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>; M Fikri Hasbi dan Dede Apandi, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (6 Juli 2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>; Nurliana Nurliana, "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Maret 2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

<sup>2</sup> Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, dan Mercy MM Setlight, "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2373–2403, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2373-2403>.

<sup>3</sup> Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, "Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (30 November 2023): 995, <https://doi.org/10.29210/1202323413>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

konsensualitas.<sup>4</sup> Kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya ketimpangan dalam relasi keluarga dan berpotensi melahirkan ketidakadilan terhadap istri pertama. Sebagaimana ditegaskan oleh Hikmah *et al.*, (2021) dalam penelitiannya, bahwa poligami berpotensi menciptakan ketidakadilan keluarga, terutama terhadap istri pertama, sehingga bertentangan dengan esensi *maqasid al-shari'ah* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.<sup>5</sup>

Dari aspek normatif, poligami dalam hukum Islam sebenarnya dimaksudkan sebagai mekanisme solutif untuk menghadapi persoalan sosial tertentu, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika mempraktikkan poligami mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan berorientasi sehingga menjadikan representasi bentuk poligami yang beretika dan sesuai dengan spirit *maqasid al-shari'ah*. Namun dalam praktik kontemporer, sebagian pelaksanaan poligami justru menyimpang dari tujuan-tujuan luhur tersebut. Sebaliknya, motif-motif personal seperti gengsi sosial, egoisme, hingga pemenuhan hasrat duniawi lebih mendominasi orientasi praktik tersebut. Distorsi terhadap nilai dan tujuan poligami inilah yang kemudian memperluas resistensi publik serta menimbulkan kontroversi berkepanjangan terhadap legitimasi syariat poligami di kalangan umat Muslim modern.

Realitas sosial memperlihatkan bahwa poligami yang dijalankan tanpa keseimbangan emosional dan struktur relasi yang adil kerap menghasilkan disfungsi keluarga. Ketegangan relasional yang muncul di antara istri-istri akibat kecemburuan dan kompetisi emosional menjadi faktor dominan yang mengikis harmoni rumah tangga. Bentuk ketegangan ini bisa muncul dalam ekspresi terbuka maupun dalam bentuk konflik laten yang tidak disadari oleh suami. Kondisi semacam itu bukan sekedar memicu konsekuensi yang meluas pada ketenangan psikologis seluruh anggota keluarga, namun juga berujung pada siklus konflik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan menyelesaikan konflik tersebut secara konstruktif menyebabkan gagalnya pembentukan rumah tangga sakinah dan tak jarang berakhir pada perceraian. Sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara penelitian Makka & Ratundelang (2022), bahwa fenomena perkawinan poligami yang tidak disertai dengan mekanisme izin pada istri pertama masih berlangsung dalam masyarakat. Beberapa suami menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya, ada yang melakukannya sekadar untuk memuaskan nafsu atau mengambil keuntungan materi dari istri yang dinikahi. Di sisi lain, ada pula suami yang

<sup>4</sup> Aqmal Rasyidi, Rahimah Tul Sa'dah, dan Lilik Andaryuni, "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal di Indonesia," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (12 Desember 2024): 589–602, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1251>; Fajar Ledianto, Khalilullah, dan Muhsin Muis, "Women's Rights in Rejecting Polygamy: Islamic Law Perspective and Compilation of Islamic Law in Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (30 Desember 2024): 134–51, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53218>; Dyah Ayu Vijaya Laksmi, "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (11 Februari 2022): 595–601, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460>; Elpa Nurjanah, Pathur Rahman, dan Anggi Wahyu Ari, "Konsep Adil Poligami dalam Al Quran," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (1 Juli 2021): 151–64, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9035>.

<sup>5</sup> Nurul Hikmah, "Strategi Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Setting Keluarga di Era Disrupsi," *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2021): 12–24, <https://doi.org/10.47766/ga.v2i1.1351>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

berpoligami karena merasa mampu memberi nafkah, tetapi tetap tidak bisa bersikap adil terhadap semua istri.<sup>6</sup>

Melihat kompleksitas permasalahan yang timbul dari praktik poligami yang menyimpang dari nilai substansial syariat, menjadi relevan untuk menghadirkan pendekatan hukum yang tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga bersandar pada prinsip-prinsip pencegahan terhadap kerusakan atau *mafsadat*. Dalam khazanah ushul fikih, pendekatan *ṣadd al-dzari'ah* dikenal sebagai bagian dari instrumen metodologis yang digunakan dalam mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dari suatu perbuatan yang asalnya mubah. Dalam konteks poligami, prinsip ini memiliki urgensi untuk digunakan sebagai alat normatif guna membatasi praktik-praktik yang berpotensi mencederai nilai-nilai keadilan, kestabilan rumah tangga, dan perlindungan terhadap perempuan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menguraikan kompleksitas poligami dalam kerangka hukum Islam. Studi oleh Jamalul Muttaqin dan Syamsiyani berjudul "*Diskursus Ketidakadilan Gender: Kritik terhadap Praktik Poligami*" menyoroti poligami sebagai bentuk ketidakadilan gender yang berdampak serius terhadap psikologi anak dan citra sosial perempuan. Namun, kajian tersebut belum menyinggung pendekatan preventif melalui prinsip *ṣad al-dzari'ah* yang berakar pada metodologi *uṣhul fikih*.<sup>7</sup> Sementara itu, Lukman Chakim dan Habib Adi Putra menganalisis relasi antara poligami dan nilai-nilai feminisme dengan berlandaskan pada kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menilai validitas dan etika poligami terkait keadilan gender, tetapi belum menjadikan *ṣad al-dzari'ah* sebagai instrumen pencegahan terhadap praktik poligami tanpa izin istri pertama.<sup>8</sup> Kajian terbaru oleh Ambarayadi dan Patodongi yang membandingkan regulasi poligami di negara-negara Muslim modern juga belum mengaitkan prinsip *ṣadd al-dzari'ah* secara substansial terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama.<sup>9</sup> Dalam artikel yang diteliti oleh Mirza *et al.*, pendekatan *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk mencegah *mafsadat* dalam pernikahan beda agama, namun belum terdapat kajian yang secara spesifik menerapkan pendekatan tersebut terhadap praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama.<sup>10</sup> Dengan demikian, terdapat celah akademik yang dapat diisi dalam pendekatan preventif berbasis *ṣad al-dzari'ah* sebagai respons praktik poligami yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Berangkat dari permasalahan di atas dengan mengkaji kembali posisi *ṣad al-dzari'ah* dalam konteks hukum perkawinan nasional, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pembentukan regulasi keluarga yang lebih adil, etis, dan kontekstual. Penekanan

<sup>6</sup> Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang, "Poligami tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya terhadap Keluarga," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34–51, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.

<sup>7</sup> Jamalul Muttaqin dan Syamsiyani Syamsiyani, "Diskursus ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 02 (13 Januari 2023): 58–68, <https://doi.org/10.32332/jsqa.v5i02.7438>.

<sup>8</sup> Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2 September 2022): 130, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>.

<sup>9</sup> Bian Ambarayadi dan Andi Molawaliada Patodongi, "Poligami dalam Negara-Negara Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (28 Mei 2024): 1764–83, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6663>.

<sup>10</sup> Elina Mirza, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan, "Qiyas dan Sadd Al-Zari'ah dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1 (2 Februari 2023): 1–10, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1600>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

pada aspek pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadat*) serta perlindungan terhadap pihak yang rentan seperti istri pertama dan anak, menjadi landasan utama dalam mengusulkan transformasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* dan keadilan substantif.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan metode kualitatif berbasis studi literatur (*library research*), yang dimaksudkan guna mengkaji prinsip *ṣadd al-dzari'ah* terhadap praktik poligami tanpa memperoleh izin legalitas istri pertama berdasarkan kerangka hukum Islam serta kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Studi pustaka dilakukan dengan mengakses berbagai sumber hukum primer dan sekunder, meliputi kitab-kitab klasik, perundang-undangan, jurnal ilmiah terkini, serta dokumen hukum relevan yang mengulas isu poligami, keadilan keluarga, dan penerapan prinsip preventif dalam hukum Islam. Pendekatan ini memfasilitasi eksplorasi konsep normatif dalam literatur hukum klasik guna diterapkan secara adaptif dalam realitas hukum masa kini.<sup>11</sup>

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, khususnya prinsip *ṣadd al-dzari'ah* sebagai kerangka konseptual dalam membaca ulang regulasi poligami. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menjembatani antara nilai-nilai substansial keadilan dalam Islam dengan kebutuhan pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kondisi sosial kontemporer. Data yang diperoleh dari sumber pustaka kemudian dikaji secara kritis untuk merumuskan relevansi normatif dan aplikatif dari penerapan *ṣadd al-dzari'ah* sebagai mekanisme pencegahan terhadap praktik poligami yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Posisi Sadd al-Dzari'ah sebagai mekanisme Penetapan Hukum

Pada khazanah hukum Islam, tidak sedikit ketentuan yang terikat dalam aktivitas manusia, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan, bersumber pada dalil-dalil *qath'i (nash)* maupun hasil proses istinbat dari sumber-sumber hukum Islam sekunder ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam teks primer. Seluruh mekanisme penetapan hukum tersebut kemudian mengalami sistematisasi dalam bangunan ilmu fikih sebagai formulasi hukum positif yang bersifat operasional. Salah satu metode ijtihad yang dikembangkan fuqaha adalah penerapan konsep *ṣadd al-dzari'ah*. Pendekatan ini mencerminkan sebuah konstruksi hukum yang bersifat preventif serta berfungsi sebagai filter normatif untuk meminimalisasi dampak negatif (*mafsadat*) dari tindakan-tindakan yang secara dzatiah bersifat mubah.

Pendekatan hukum ini merepresentasikan kekhasan epistemologi hukum Islam yang tidak ditemukan dalam sistem hukum agama lain. Secara komparatif, Islam menonjol dengan tradisi dokumentasi hukum yang sistematis melalui beragam literatur fikih yang komprehensif. Hal ini sejalan berdasarkan filosofi dasar hukum Islam yang berorientasi dalam mewujudkan prinsip kemaslahatan dan mengantisipasi timbulnya *mafsadah (dar'u al-mafasid)*. Secara operasional,

<sup>11</sup> Ahmad Adil et al., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Get Press Indonesia, 2023).



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

ketika suatu perbuatan yang belum terjadi namun secara prediktif berpotensi menimbulkan *mafsadat*, maka segala bentuk pendahuluan (*muqaddimat*) yang mengarah kepada perbuatan tersebut wajib dicegah. Mekanisme yuridis inilah yang dalam terminologi ushul fikih dikenal sebagai konsep *ṣadd al-dzari'ah*.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam etimologis, istilah *Ṣadd al-Dzari'ah* (سَدُّ الذَّرِيعَةِ) terbentuk dari susunan *idhafah* dalam kaidah bahasa Arab yang terdiri dari dua komponen leksikal. Komponen pertama, *saddu* (سَدُّ), merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *sadda-yasuddu-saddan* (سَدَّ-يَسُدُّ-سَدًّا), yang secara semantik mengandung makna "menutup", "menghalangi", atau "mencegah". Komponen kedua, *al-dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ), merupakan isim mufrad yang secara leksikal bermakna "jalan", "sarana", atau "faktor penyebab" suatu peristiwa. Dalam perspektif terminologis ushul fikih, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* sebagai *wasilah* (perantara) yang menghubungkan kepada suatu akibat atau tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Konsep *sadd al-dzari'ah* secara linguistik memiliki makna netral yang tidak secara inheren mengandung penilaian hukum terhadap konsekuensi suatu tindakan. Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengadopsi makna netral ini dalam formulasi definisinya, yang menjabarkan *sadd al-dzari'ah* merupakan "setiap bentuk perantara yang menghantarkan kepada suatu tujuan". Namun, Badran Abu al-'Ainain memberikan perspektif yang berbeda dengan mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* secara normatif sebagai "segala bentuk sarana yang mengarah pada perbuatan terlarang (haram) yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*)".<sup>14</sup> Dengan demikian, konsep *ṣadd al-dzari'ah* dapat dipahami sebagai mekanisme preventif untuk memutus mata rantai kausalitas yang berpotensi mengakibatkan kerusakan (*mafsadah*).

Dalam diskursus hukum Islam, prinsip *ṣadd al-dzari'ah* kerap menjadi titik perdebatan di kalangan ulama, khususnya dalam konteks penggunaannya sebagai pendekatan ijtihad. Perbedaan ini berkaitan dengan sejauh mana prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan norma hukum yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan (*mafsadat*). Sebagaimana dalam karya *Sadd al-Dzari'ah 'Inda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah* yang dikarang oleh Ibrahim bin Mahna mengemukakan bahwa terdapat tiga pola pandangan utama di kalangan ulama terkait legitimasi dan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah*.<sup>15</sup>

Kalangan pertama dalam klasifikasi metodologis ini terdiri atas mazhab Maliki dan Hanbali yang secara penuh mengadopsi prinsip *ṣadd al-dzari'ah* sebagai instrumen istinbat hukum yang sah. Dasar epistemologis penerimaan ini berakar pada salah satu bentuk penafsiran QS. Al-Baqarah [2]:104 dan QS. al-An'am [6]: 108, yang menjadi landasan normatif bagi pengembangan konsep tersebut. Selain itu, terdapat sejumlah hadis Nabi menunjukkan eksistensi prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai mekanisme preventif dalam sistem hukum Islam. Di antaranya ialah larangan

<sup>12</sup> Misranetti Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (29 Juni 2020): 51–75, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.

<sup>13</sup> M Abduh dan D Tanjung, "Hukum Musik Dalam Perspektif Saddu Dzari'i," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 487–96, <https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun/article/view/78>.

<sup>14</sup> Nur'Ain Harahap, "Saddu al-Dzari'ah Muamalah," *Bisnis-Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 78–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428>.

<sup>15</sup> Yunita Rohmah Awalina Sanata, "Urgensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia," *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 3 (2023): 656–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.3>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

*khalwat*, yakni larangan ini didasarkan pada potensi besar terjadinya perbuatan zina, sehingga interaksi tersebut dicegah sejak tahap sarana (*wasilah*). Selain itu, terdapat larangan menimbun barang kebutuhan pokok yang dinilai sebagai perantara terjadinya krisis ekonomi dan gangguan terhadap stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, kalangan Ulama dari mazhab Maliki secara aktif mengembangkan prinsip ini dalam fikih maupun uşul fikih, yang menjadikannya sebagai metodologi yang aplikatif dalam berbagai bidang hukum Islam. Karya Imam al-Qarafi yakni *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq* menjadi salah satu referensi penting dalam eksplorasi konsep *şadd al-dzari'ah*. Selain itu, Imam al-Syaṭibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* memvalidasi *sadd al-dzari'ah* dalam karakteristik utama istinbat hukum dari mazhab Maliki serta pengikutnya.<sup>16</sup>

Berbeda terhadap pendekatan sebelumnya, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tidak menampik secara total penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai metode dalam proses istinbat hukum. Namun, keduanya juga tidak menjadikan metode ini sebagai satu-satunya dasar hukum yang berdiri secara independen. Menurut perspektif kedua imam mazhab ini, penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* harus didukung oleh dalil pendukung lainnya untuk dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum yang sah. Sebagaimana dimaknai oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, prinsip *sadd al-dzari'ah* lebih diposisikan sebagai pendekatan pelengkap yang berpijak pada kaidah dasar istinbat hukum yang dikembangkan sebelumnya, khususnya melalui mekanisme *qiyas* dan *istihsan*.<sup>17</sup>

Kalangan ketiga dalam klasifikasi ini diwakili oleh Mazhab Zhahiri yang secara kategoris menolak penerapan metode *şadd al-dzari'ah* sebagai mekanisme istinbat hukum. Penolakan tersebut konsisten berpijak pada karakteristik metodologis yang berorientasi ketat pada makna tekstual sebagai satu-satunya dasar valid dalam menetapkan hukum syar'i. Bagi kalangan Zhahiriyyah, pendekatan *sadd al-dzari'ah* tidak memiliki dasar *nash* yang eksplisit serta hanya didasarkan pada penalaran dugaan yang belum pasti, meskipun dalam praktiknya tingkat kemungkinan terjadinya *mafsadat* bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, metode ini dipandang sebagai hasil konstruksi akal semata yang tidak memiliki legitimasi normatif dalam kerangka istinbat hukum Islam yang literalistik.<sup>18</sup>

Berangkat pada penjelasan di atas, tampak jelas bahwa penggunaan metode *sadd al-dzari'ah* secara luas diakui oleh mayoritas ulama sebagai pendekatan yang sah dalam mekanisme istinbat hukum syar'i. Namun demikian, validitas metode ini tidak bersifat absolut dan tiada batasan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muḥammad Abu Zahrah yang memberikan catatan kritis terkait potensi penyalahgunaan metode ini apabila diterapkan secara berlebihan dapat berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif, di antaranya: (1) pembatasan terhadap praktik-praktik yang secara substansial bersifat mubah; (2) penghambatan terhadap amalan mandub; bahkan (3) pengabaian terhadap kewajiban syar'i.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Andi Takdir Djufri, Abdul Halim Talli, dan Saleh Ridwan, "Metode Sad/Fath Az Zariah dalam Pemahaman Hukum Islam," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 467–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777>.

<sup>17</sup> Muhammad Idris Sarumpaet dan Dhiauddin Tanjung, "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (5 Juli 2024): 42–57, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.3981>.

<sup>18</sup> Sanata, "Urgensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia."

<sup>19</sup> Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam."



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Hukum Perkawinan di Indonesia: Asas Monogami atau Asas Poligami

Dalam kerangka pemikiran fikih, konsep poligami disebut *ta'addud al-zawaj* yang merujuk pada bentuk pernikahan jamak yang membolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri sesuai dengan ketentuan syar'i. Dalam etimologis, istilah "poligami" berasal dari dua kata, yakni "poli" yang memiliki makna banyak dan "gami" yang merujuk pada istri. Dengan demikian, poligami secara harfiah dipahami sebagai praktik pernikahan dengan banyak istri. Sedangkan secara terminologis, poligami dipahami sebagai bentuk pernikahan jamak yang memperkenankan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat perempuan secara bersamaan.<sup>20</sup> Pembatasan jumlah tersebut merupakan bagian dari pengaturan syariat guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan rumah tangga.

Konsep poligami dalam hukum perkawinan Indonesia bukanlah sebuah praktik yang bebas dilakukan, melainkan dalam pelaksanaannya dibatasi secara komprehensif melalui ketentuan hukum yang bersifat normatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menetapkan bahwa asas perkawinan Indonesia adalah monogami. Hal ini secara eksplisit tertuang pada Pasal 3 ayat (1), menegaskan bahwa "seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Asas tersebut mencerminkan cita hukum nasional yang berupaya membangun keluarga yang harmonis dan berkeadilan.<sup>21</sup> Namun, pada ayat berikutnya terdapat pengecualian yang dapat memungkinkan praktik poligami, sepanjang terpenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum. Pengecualian terhadap asas tersebut diatur secara limitatif melalui sejumlah pasal yang menyebutkan landasan yang dapat menjadi acuan bagi seseorang dalam memperoleh izin melakukan poligami.

Dasar normatif yang membolehkan seorang suami untuk melakukan praktik poligami diatur secara eksplisit pada Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dengan sejumlah ketentuan, sebagai berikut:

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut menguraikan, terdapat setidaknya tiga dasar hukum yang menjadi landasan yuridis bagi seorang suami dalam rangka memperoleh izin poligami bagi seorang suami. *Pertama*, ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban pernikahan. *Kedua*, adanya kelainan tubuh atau penyakit permanen pada istri yang secara medis tidak memungkinkan dipulihkan. *Ketiga*, keterbatasan istri untuk menghasilkan keturunan. Ketiga alasan ini menjadi pertimbangan pokok dalam pengajuan permohonan poligami

<sup>20</sup> Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 4 (30 Desember 2023): 2517–24, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.

<sup>21</sup> Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (29 November 2021): 795–817, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

<sup>22</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (n.d.).



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, praktik poligami turut memperoleh landasan hukum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan aturan yang lebih rinci. KHI menetapkan tiga kriteria dasar yang wajib dipatuhi suami untuk berpoligami, antara lain: *Pertama*, poligami dibatasi secara kuantitatif, di mana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki paling banyak empat istri. *Kedua*, terdapat persyaratan substantif berupa kewajiban suami dalam bersikap adil, baik pada seluruh istri maupun anak-anak dari masing-masing istri. *Ketiga*, secara prosedural, poligami tidak dapat dilaksanakan tanpa izin Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah domisili pemohon.

Peraturan pada UU No.1 Tahun 1974 terkait Perkawinan menyuguhkan ruang bagi praktik poligami, meskipun secara terbatas dan bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa asas yang dianut bukanlah monogami dalam arti mutlak, melainkan monogami yang bersifat terbuka.<sup>23</sup> Artinya poligami diperkenankan hanya dalam kondisi yang tergolong darurat atau luar biasa. Selain itu, pelaksanaan poligami tidak sepenuhnya berada dalam domain otoritas suami, melainkan mensyaratkan adanya persetujuan resmi dari pengadilan sebagai wujud pengawasan hukum terhadap praktik tersebut. Prosedur pengajuan izin tersebut harus mengikuti tata cara yang telah dijelaskan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila seorang suami melaksanakan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dengan tidak memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dipandang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui secara sah menurut norma hukum yang sah.

Pada prosedur pengajuan izin berpoligami di Pengadilan Agama, pemberian persetujuan hanya dimungkinkan apabila suami mengajukan dasar alasan yang memenuhi ketentuan hukum. Tiga alasan utama yang dapat dijadikan landasan adalah: 1) istri belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasangan hidup sebagaimana mestinya; 2) istri menderita kelainan fisik yang tidak memungkinkan pemulihannya; dan 3) istri tidak dapat memberikan keturunan. Selain itu, Pengadilan Agama juga hanya dapat memberikan persetujuan izin poligami setelah terpenuhinya persyaratan substantif yang ditetapkan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan tersebut mencakup dua syarat utama, yakni:

*1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>24</sup>*

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan secara spesifik terkait mekanisme hukum yang mengatur pengajuan

<sup>23</sup> Fathan Ansori, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (19 Juli 2022): 405, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

izin poligami oleh seorang suami. Langkah pertama ialah mendaftarkan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Selanjutnya, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terkait kelayakan suami untuk menikah lagi, termasuk menilai adanya izin dari istri secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan dalam persidangan. Selain itu, pengadilan juga menilai kemampuan finansial suami untuk menjamin kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan melalui dokumen dan keterangan yang relevan. Apabila setelah pemeriksaan Pengadilan menyimpulkan bahwa syarat dan alasan hukum telah terpenuhi, maka putusan berupa pemberian izin poligami dapat dikeluarkan.<sup>25</sup>

## Analisis Kritis Pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* Terhadap Poligami

Dalam mekanisme penetapan hukum atas suatu tindakan, apakah layak untuk dilarang atau dibolehkan, Sebagian dari metode yang dapat dijadikan landasan analisis yakni pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Metode ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menelusuri kemungkinan timbulnya dampak negatif (*mafsadah*) dari suatu perbuatan. Dalam pendekatan *sadd al-dzari'ah*, penilaian terhadap suatu perbuatan dapat dilakukan melalui dua perspektif utama.<sup>26</sup> Pertama, ditinjau dari motif atau tujuan pelaku, yakni apakah tindakan tersebut berorientasi pada hal yang dibolehkan atau yang terlarang secara hukum. Kedua, dianalisis dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, terlepas dari niat atau tujuan pelakunya. Jika dalam praktiknya suatu perbuatan secara dominan menimbulkan dampak negatif atau *mafsadah* yang dilarang oleh syariat, maka perbuatan tersebut harus dilarang demi menjaga kemaslahatan umum.

Lebih lanjut, berdasarkan tingkat potensi kerusakan (*mafsadah*), Abu Ishaq al-Syaṭibi mengklasifikasikan kategori *sadd al-dzari'ah* ke dalam empat bentuk utama.<sup>27</sup> Pertama, tindakan yang secara pasti (*qath'i*) mengakibatkan kerusakan dan oleh karenanya wajib dicegah. Kedua, tindakan yang dalam kebanyakan kasus (*ẓann al-ghalib*) cenderung mengarah pada mafsadat meskipun tidak absolut. Ketiga, tindakan yang memiliki kemungkinan kecil atau sangat jarang menyebabkan kerusakan, sehingga tidak serta merta dilarang. Keempat, tindakan yang secara esensial mengandung kemaslahatan, tetapi memiliki peluang tertentu untuk mengarah pada kerusakan, sehingga membutuhkan pertimbangan hukum secara lebih mendalam.

Poligami merupakan praktik yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial, mengingat dampaknya yang bersifat multidimensi terhadap struktur masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam susunan sosial, kondisi internal keluarga secara langsung memengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, keluarga yang menjalani praktik poligami menghadirkan dinamika tersendiri yang berpotensi memunculkan ketegangan emosional, ketidaksetaraan peran, dan konflik antar anggota keluarga. Ketegangan tersebut, apabila tidak dikelola secara adil, dapat menimbulkan efek sistemik yang mengganggu ketentraman sosial.

<sup>25</sup> Abd Hannan dan Abdul Rosid, "Poligami tanpa izin istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Agustus 2024): 85–96, <https://doi.org/10.55210/jhki.v2i2.452>.

<sup>26</sup> Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, dan M. Rafli Kurniawan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (25 April 2024): 98–116, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.

<sup>27</sup> Chalimatus Sa'diyah dan Abdullah Afif, "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Shakhsiyah Burhanayah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (11 September 2023): 141–62, <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Secara sosiologis, kelompok yang menolak praktik poligami berpandangan bahwa poligami bukanlah model keluarga yang mampu mendukung ketahanan sosial, melainkan rentan menimbulkan konflik dan disharmoni yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Ketika seorang suami menikah lagi (berpoligami) tanpa persetujuan istri pertama, hal ini dapat dianggap sebagai *dzari'ah* yang mengarah pada mafsadah. Dampaknya tidak hanya terhadap hubungan suami-istri, tetapi juga terhadap psikologis anak dan keharmonisan keluarga. Poligami semacam ini sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga dan pelanggaran hak istri. Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, poligami tanpa persetujuan harus dicegah karena berpotensi besar membawa kerusakan. Maka, walaupun secara hukum syar'i diperbolehkan, pendekatan ini menekankan pentingnya dalam mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pengabsahan hubungan poligami dalam Peraturan Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa regulasi tersebut secara implisit telah menerapkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yang secara etimologis bermakna "menutup jalan" menuju kerusakan (*mafsadah*). Pada kerangka ini, *sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme antisipasi untuk melarang perbuatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif melalui jalur perantara. Penerapan konsep ini tercermin dari ketatnya persyaratan yang wajib dipatuhi bagi pihak suami yang akan berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 40 hingga Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan klasifikasi dalam tingkat potensi kerusakan (*mafsadah*) menurut Abu Ishaq al-Syatibi, penulis menempatkan praktik poligami pada kategori keempat, yakni bentuk *dzari'ah* yang secara umum memiliki kemungkinan kecil untuk menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa ketatnya regulasi dan mekanisme pengawasan oleh Pengadilan Agama sudah cukup untuk mencegah perilaku zalim dari pihak suami. Namun demikian, penulis juga secara kritis mengakui bahwa meskipun praktik tersebut secara normatif tergolong rendah risiko, tetap terdapat kemungkinan bagi suami untuk bertindak tidak adil terhadap istri atau para istrinya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dinamika empiris sebagai pelengkap evaluasi normatif terhadap praktik poligami.

Lebih lanjut, ketentuan tambahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dimaksudkan untuk menghapus atau mengubah regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas ketentuan mengenai poligami dalam hukum normatif nasional. Hal ini tercermin dalam Pasal 56 Bab IX KHI yang menyampaikan, seorang suami yang bermaksud untuk melakukan poligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Permohonan izin tersebut harus diajukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lebih lanjut, apabila pernikahan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat dilangsungkan tanpa izin resmi dari lembaga peradilan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui dalam sistem hukum positif Indonesia, sehingga berimplikasi pada tidak sahnya perkawinan dari sudut pandang hukum negara. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 56 KHI menggarisbawahi praktik poligami yang diperkenankan dalam kerangka hukum Islam, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

hukum yang berlaku, khususnya kewajiban untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagai bentuk pengawasan yuridis terhadap keberlangsungan perkawinan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara substantif telah merefleksikan prinsip *sadd al-dzari'ah* sebagai bagian dari mekanisme preventif dalam hukum Islam, yakni dengan menutup jalan (*wasilah*) yang berpotensi menimbulkan *mafsadah*. Meskipun pada dasarnya praktik poligami tidak secara inheren mengarah pada kerusakan hukum maupun sosial, tetap terdapat risiko apabila dilaksanakan tanpa memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama di wilayah domisili pelaku. Dalam kondisi demikian, poligami dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga memperlihatkan bagaimana regulasi dalam KHI turut menjaga kemaslahatan dengan mencegah pelanggaran prosedural yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Telah menjadi pengetahuan umum pada saat suatu hubungan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara normatif dapat dinyatakan batal. Konsekuensinya, hubungan yang seharusnya timbul dari ikatan perkawinan menjadi tidak dapat memiliki landasan normatif untuk mengklaim hak atau kebutuhan hukum yang umum ditemukan. Status perkawinan yang tidak sah ini juga menghilangkan legitimasi hukum untuk memulai proses hukum ke pengadilan terhadap potensi konflik di masa mendatang serta tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak-hak suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, baik dalam kerangka kehidupan bernegara maupun dalam relasi kehidupan sosial.

Mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari praktik poligami yang tidak sejalan dengan tujuan hukum, maka kemungkinan terjadinya *mafsadah* (kerusakan) di masa mendatang patut menjadi perhatian yang serius. Dengan adanya sejumlah peraturan terkait poligami yang telah dijelaskan merupakan sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain itu, kebijakan hukum yang diberlakukan dalam hukum perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap keharmonisan keluarga. Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* yakni mencegah terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* melalui penutupan akses terhadap *wasilah* yang mengarah pada kerusakan. Sebagaimana juga sejalan dengan kaidah fikih, sebagai berikut:

"نَزْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ"

"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

## SIMPULAN

Praktik poligami tanpa persetujuan istri pertama dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia menimbulkan ketegangan antara asas keadilan dan implementasi norma legal-formal. Melalui prinsip *sadd al-dzari'ah*, pendekatan preventif dalam hukum Islam memberikan kerangka metodologis untuk mencegah *mafsadah* yang berpotensi timbul dari praktik poligami yang tidak terkendali. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara substantif telah mencerminkan prinsip tersebut dengan menetapkan syarat ketat dan prosedural terhadap suami yang berkeinginan untuk berpoligami.

Analisis terhadap regulasi dan praktik hukum menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa persetujuan atau melalui jalur informal dapat berdampak pada disharmoni



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

keluarga, pelanggaran hak perempuan, dan tidak diakuinya status hukum perkawinan secara legal-formal. Ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 40-44 PP Nomor 9 Tahun 1975 menjadi instrumen yuridis dalam menutup jalan menuju kerusakan, sebagaimana selaras dengan kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*.

Analisis kritis terhadap poligami tanpa persetujuan istri pertama menunjukkan bahwa pendekatan *sadd al-dzari'ah* relevan untuk mencegah mafsadah yang muncul. Prinsip ini tidak hanya memperkuat *maqasid al-shari'ah*, tetapi juga mendukung pembentukan norma hukum yang lebih adaptif terhadap kenyataan sosial. Dalam rangka menjaga keutuhan keluarga dan melindungi hak perempuan, perlu ada konsensus akademik dan hukum yang menekankan nilai-nilai etis. Rekomendasi praktisnya adalah memperketat regulasi administratif dan memperluas edukasi publik terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi instrumen perlindungan dan bukan sekadar membenaran formal atas praktik yang merugikan.

## REFERENSI

- Abduh, M, dan D Tanjung. "Hukum Musik Dalam Perspektif Saddu Dzara'i." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 487-96. <https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun/article/view/78>.
- Adil, Ahmad, Yunita Liana, Rini Mayasari, Annastasia Sintia Lamonge, Rida Ristiyana, Fahmy Rinanda Saputri, Irma Jayatmi, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia, 2023.
- Ambarayadi, Bian, dan Andi Molawaliada Patodongi. "Poligami dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (28 Mei 2024): 1764-83. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6663>.
- Ansori, Fathan. "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (19 Juli 2022): 405. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6582>.
- Djufri, Andi Takdir, Abdul Halim Talli, dan Saleh Ridwan. "Metode Sad/Fath Az Zariah dalam Pemahaman Hukum Islam." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 467-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58777>.
- Hannan, Abd, dan Abdul Rosid. "Poligami tanpa izin istri pertama menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Undang-undang 1974 Perkawinan." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (29 Agustus 2024): 85-96. <https://doi.org/10.55210/jhki.v2i2.452>.
- Harahap, Nur'Ain. "Saddu al-Dzari'ah Muamalah." *Bisnis-Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 78-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v2i3.428>.
- Hasbi, M Fikri, dan Dede Apandi. "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 1 (6 Juli 2022): 1-18. <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.
- Hikmah, Nurul. "Strategi Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Setting Keluarga di Era Disrupsi." *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2021): 12-24. <https://doi.org/10.47766/ga.v2i1.1351>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya. "Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (11 Februari 2022): 595–601. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.460>.
- Ledianto, Fajar, Khalilullah, dan Muhsin Muis. "Women's Rights in Rejecting Polygamy: Islamic Law Perspective and Compilation of Islamic Law in Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (30 Desember 2024): 134–51. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53218>.
- Lubis, Wahyu Gunawan, dan Muktarruddin Muktarruddin. "Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (30 November 2023): 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Lukman Chakim, Mohammad, dan Muhammad Habib Adi Putra. "Dialektika Poligami dengan Feminisme: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2 September 2022): 130. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4683>.
- Makka, Misbahul Munir, dan Tuti Fajriati Ratundelang. "Poligami tanpa Izin Istri Pertama dan Dampaknya terhadap Keluarga." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 34–51. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1937>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mirza, Elina, Kurniati Kurniati, dan Lomba Sultan. "Qiyas dan Sadd Al-Zari'ah dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1 (2 Februari 2023): 1–10. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1600>.
- Misranetti, Misranetti. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (29 Juni 2020): 51–75. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.5>.
- Muhammad Idris Sarumpaet, dan Dhiauddin Tanjung. "Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (5 Juli 2024): 42–57. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.3981>.
- Mulyanto, Edy. "Azas Monogami dan Azas Poligini Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Beserta Sanksi Terhadap Pelanggarnya." *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 109. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23614>.
- Muttaqin, Jamalul, dan Syamsiyani Syamsiyani. "Diskursus ketidakadilan Gender: Kritik Terhadap Praktik Poligami." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 02 (13 Januari 2023): 58–68. <https://doi.org/10.32332/jsga.v5i02.7438>.
- Nurjanah, Elpa, Pathur Rahman, dan Anggi Wahyu Ari. "Konsep Adil Poligami dalam Al Quran." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (1 Juli 2021): 151–64. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v1i2.9035>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (7 Maret 2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Pua, Brendah, Deicy N. Karamoy, dan Mercy MM Setlight. "Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2373–2403.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



 **Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.2373-2403>.

Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 4 (30 Desember 2023): 2517–24. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.669>.

Rasyidi, Aqmal, Rahimah Tul Sa'dah, dan Lilik Andaryuni. "Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Taklik Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Untuk Mencegah Poligami Ilegal di Indonesia." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (12 Desember 2024): 589–602. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1251>.

Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, dan M. Rafli Kurniawan. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (25 April 2024): 98–116. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1287>.

Sa'diyah, Chalimatus, dan Abdullah Afif. "Larangan Perkawinan Adat Jawa Jilu Perspektif Sadd Al-Dzari'ah." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 8, no. 2 (11 September 2023): 141–62. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i2.4345>.

Sanata, Yunita Rohmah Awalina. "Urgensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Mengatasi Masalah Perekonomian Indonesia." *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 3 (2023): 656–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.3>.

Septiandani, Dian, dan Dhian Indah Astanti. "Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (29 November 2021): 795–817. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).